

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Pancoran periode tahun 2017-2022. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas data penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

- 1) Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Pancoran selama periode tahun 2017-2022.
- 2) Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Pancoran selama periode tahun 2017-2022.
- 3) Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Pancoran selama periode tahun 2017-2022.

5.2 Implikasi

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas ada beberapa implikasi dalam penelitian baik secara praktis dan teoritis:

1) Implikasi Praktis

Hasil penelitian menampilkan bahwa pemeriksaan pajak dan kepatuhan harus pajak memengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan, hasil penelitian hal yang demikian bisa diaplikasikan oleh KPP Pratama Pancoran sebagai bahan pertimbangan untuk membikin kebijakan berhubungan tata kelola pemeriksaan pajak serta hukum berhubungan kepatuhan Sepatutnya Pajak supaya penerimaan pajak penghasilan badan bisa mengalami kenaikan. Langkah yang bisa dilakukan dalam rangka

meningkatkan daya kerja pemeriksaan pajak salah satunya ialah dengan mengerjakan aktivitas pemeriksaan layak dengan tata tata tertib yang sudah berlaku serta petugas pemeriksa pajak seharusnya berintegritas, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian. Sementara untuk kepatuhan Sepatutnya Pajak, dalam meningkatkan kepatuhan Sepatutnya Pajak akan keharusan pajaknya perlu dilaksanakan sosialisasi lebih luas ke masyarakat berhubungan keharusan perpajakan yang seharusnya dipenuhi oleh Sepatutnya Pajak serta hukuman apa yang akan diterima sekiranya tak mengerjakan keharusan hal yang demikian.

2) Implikasi Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat diaplikasikan menjadi salah satu sumber literatur untuk orang-orang yang akan melaksanakan penelitian di bidang perpajakan terutama yang berhubungan dengan penerimaan pajak penghasilan badan, penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan Mesti Pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan berdampak pada ilmu pengetahuan berhubungan perpajakan, dimana hasil pada penelitian ini juga memiliki rangkuman yang berbeda diperbandingkan dengan penelitian peneliti sebelumnya.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini terdiri dari:

1. Data dalam penelitian hanya menggunakan jangka waktu pengamatan selama 6 tahun, yaitu 2017-2022.
2. Penelitian ini hanya menggunakan lingkup penelitian pada KPP Pratama Pancoran. Oleh karena itu, ketika menggunakan ruang lingkup studi yang lebih besar, seperti Kantor Wilayah DJP, ada potensi untuk mendapatkan hasil yang berbeda..
3. Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan pada penelitian ini hanya terdiri dari 3 variabel yaitu penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

5.4 Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti memiliki beberapa rekomendasi sehubungan dengan keterbatasan penelitian ini, termasuk yang berikut ini.:

- 1) Dapat memberikan perpanjangan periode penelitiannya pada penelitian selanjutnya demi mendapatkan hasil penelitian yang lebih signifikan.
- 2) Penelitian berikutnya dapat memakai variabel berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya, dimana variabel tersebut yang dini mampu memengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan seperti pelayanan fiskus, inflasi, audit pajak, penyuluhan pajak, dan lainnya.
- 3) Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian pada lingkup yang lebih luas seperti Kanwil DJP.

